



**PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Dewi Sartika No. 17 Pacitan 63514
Telp. (0357) 881042, fax. (0357) 882662, www.dindik.pacitankab.go.id, dindik@pacitankab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PAUD

Nomor : 421.1/538 /408.37.05/2021

Diberikan kepada Satuan PAUD :
NPSN

69863539

Nama Satuan PAUD

Taman Penitipan Anak **"SITI PADMIRAH"**

Alamat Satuan PAUD

Jl. S.Parmian No.09 Kelurahan Pucangsewu, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan

Penyelenggara

: YAYASAN SITI PADMIRAH KEC.PACITAN Kelurahan Pucangsewu, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan

Alamat Penyelenggara

: Kelurahan Pucangsewu, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, Izin Operasional Satuan PAUD berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pacitan, 8 Pebruari 2022
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PACITAN

Ir. BUDIYANTO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650806 199003 1 012



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dewi Sartika No. 17 Pacitan 63514
Telp. (0357) 881042, fax. (0357) 882662, www.dindik.pacitankab.go.id, dindik@pacitankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PACITAN

NOMOR : 421.1/538/408.37.05/2021

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PAUD TAMAN PENITIPAN ANAK
"SITI PADMIRAH"
KELURAHAN PUCANGSEWU KECAMATAN PACITAN
KABUPATEN PACITAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PACITAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh pihak masyarakat dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan izin operasional bagi Satuan PAUD yang telah memenuhi persyaratan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan tentang izin operasional Satuan PAUD Taman Penitipan Anak **"SITI PADMIRAH"** di Kelurahan Pucangsewu, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan dalam suatu keputusan;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab I Pasal 1 Butir 14 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;

3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Propinsi Jawa Timur;

Memperhatikan : Surat Permohonan Ketua YAYASAN SITI PADMIRAH
KEC.PACITAN Kelurahan Pucangsewu Kecamatan Pacitan
Kabupaten Pacitan, Nomor: 14/Y.S.P/I/2022, Tanggal: 18
Januari 2022 Perihal Permohonan Izin Operasional Taman
Penitipan Anak **"SITI PADMIRAH"**, Kelurahan Pucangsewu
Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin operasional kepada :
Nama Satuan PAUD : Taman Penitipan Anak **"SITI
PADMIRAH"**
Penyelenggara : YAYASAN SITI PADMIRAH
KEC.PACITAN Kelurahan Pucangsewu
Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan
Alamat Satuan PAUD: Jl. S.Parman No.09 Jl. S.Parman No.09
Kelurahan Pucangsewu, Kecamatan
Pacitan, Kabupaten Pacitan.
- Kedua : Apabila dalam penyelenggaraan layanan Satuan PAUD tersebut
terdapat penyalahgunaan atau melanggar aturan yang berlaku,
maka izin dapat di cabut;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan
ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A C I T A N
Pada tanggal : 8 Pebruari 2022


KABUPATEN PACITAN
DINAS
PENDIDIKAN
Ir. **BUDIYANTO, M.M**
Pembina Utama Muda
NIP. 19650806 199003 1 012

- Tembusan Yth. :
1. Ketua YAYASAN SITI PADMIRAH KEC.PACITAN Kelurahan Pucangsewu,
Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan
2. Arsip